



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR :22/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses Reformasi Birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, maka perlu menetapkan rencana aksi Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-1025*;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor: 21/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : I/HK.03.1-Kpt/3512/KPU-Kab/I/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Birokrasi bertujuan antara lain :
- a. Menjadi Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2021;
 - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa timur yang professional dengan berkarateristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO,


MARWOTO

		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja: 1. Penandatanganan pakta integritas di lingkungan kerja. 2. Pelaporan LHKPN dsn LHKASN setiap tahun 3. Pelaksanaan managemen benturan kepentingan 4. Pembangunan zona integritas	1. Presentase penandatanganan pakta integritas baik Anggota KPU dan ASN 2. presentase pelaporan LHKPN dan LHKASN		✓	✓	✓				
			2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun				✓				
			3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3. Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat				✓				
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron		✓	✓				✓	
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.	2. Revisi atau produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		2. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH Satuan Kerja	1 Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja		✓						
			2. Pengelolaaan JDIH satuan kerja	2 Update data JDIH satuan kerja		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Penguatan Kelembagaan / Organisasi	1. Evaluasi organisasi	1. Evaluasi organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Situbondo	1. Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU sesuai Klaster				✓	✓			
			2. Pengisian kuisioner Evaluasi organisasi	2. Pelaporan Evaluasi organisasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur					✓	✓		

			1). Penyampaian Kebijakan/ Maklumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja 2). Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja; 3). Pengelolaan PPID dan e- PPID di lingkungan satuan kerja; 4). Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID 5). Survei kepuasan pemohon informasi	3. Meningkatnya kepuasan layanan PID; 4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti; 5. Jumlah sengketa informasi; 6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan 7. Indeks kepuasan permohon informasi.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓
3	Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur	1	Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1) Aplikasi Keuangan 2) Aplikasi Pengadaan	persentase (%) Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
		2	Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1) Layanan pengaduan Publik 2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 4) Layanan Kepemiluan 5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan; 2. Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbarui; 3. Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan; 4. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	4. Penerapan sistem kearsipan yang handal		1) Penerapan sistem arsip 2) Kerjasama dengan arsip daerah 3) Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan unit/satuan kerja	1. Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur 2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur 3. Terdokumentasinya arsip vital	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1.	Pembangunan Sistem Merit	1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai

					2	Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	✓	✓		✓		✓
					3	Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara bejenjang/ Cascading	✓	✓		✓		✓
					4	Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu	✓	✓		✓		✓
					5	Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	✓	✓		✓		✓
					6	Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment	✓	✓		✓		✓
				2	Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya 2. Jumlah Pelanggaran tahun ini 3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman	✓					✓
				3	Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	✓					
				4.	Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaiannya yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.	✓					
			2.	Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	✓					✓
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1.	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Penyusunan dan penetapan Renstra satuan kerja	Renstra Satuan Kerja	✓		✓			
		2	Reviu renstra satuan kerja		Renstra hasil review				✓			
		3	Penetapan Kinerja dengan menerapkan reward and punishment	1.	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	✓			✓			✓
				2.	% Capaian kinerja merupakan unsur pemberian Reward & Punishment	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

					3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								
				4. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1. Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								
					2. Persentase sasaran Kinerja: 1) Jumlah Sasaran Kinerja 2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								
					3. Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1) Jumlah anggaran total 2) Jumlah anggaran yang berhasil direfocusing	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓								
				6. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			7	Evaluasi Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	1. Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					2. Reviu Lakip unit/satuan kerja			✓						
			8.	Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja	3. Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu	✓								
		2.	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	1. Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- Lapkin;	1. Terisinya aplikasi e- Lapkin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
					2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir				✓			✓		
7	Penguatan Pengawasan	1.	Sosialisasi dan internalisasi pengawasan	Sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan dilingkungan satuan kerja	Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan kerja	✓								

		meningkatkan kualitas pelayanan	2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terwujudnya kegiatan melibatkan stakeholder										
		3. Kegiatan penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	✓									
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan	✓									
		4. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan	3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk									✓	

Situbondo, 28 Juni 2021
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo
 Ketua,



MARWOTO